

## **SALINAN**

WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban umum perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
dan  
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 15 dan angka 22 diubah dan ditambahkan 9 (sembilan) angka yakni angka 26 sampai dengan angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan PK atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bahaya kebakaran.

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran disingkat Kasatpol PP dan PK adalah Pejabat Eselon II. b yang diangkat oleh Kepala Daerah dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan bertanggungjawab atas organisasi perangkat daerah yang dipimpin untuk melaksanakan penegakan Perda, Perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penanganan pemadam kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Walikota Tanjungpinang.
10. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Keputusan Walikota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingan secara aman, nyaman, tentram, tertib, dan teratur.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Usaha adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum, didirikan dan berkedudukan di suatu tempat.
14. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material tanaman, material buatan, dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran.
19. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
20. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang digunakan untuk kepentingan bersama atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang digunakan untuk kegiatan bagi individu dan masyarakat.
21. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang peruntukannya digunakan untuk perkebunan atau perumahan.
24. Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan.
25. Non Yustisi adalah upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum melalui pendekatan yang arahnya lebih ke arah preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang berpotensi atau mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum.
26. Izin Usaha adalah persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya setiap orang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
27. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, baik yang dilakukan oleh sejenis maupun berlainan jenis.
31. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
32. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
33. Rumah Sewa adalah bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang dipakai atau dimanfaatkan dengan membayar uang sewa dimana di dalamnya ada persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.
34. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman kota, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, dan pinggir pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib berjualan/tertib usaha;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat usaha, keramaian dan hiburan; dan
- j. tertib kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang merusak jalur hijau, taman kota, dan tempat umum;
- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;
- c. memanjat, menebang, memotong pohon, dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali mendapat izin instansi terkait;
- d. memasang, menempel atau menggantungkan benda dan/atau barang yang tidak sesuai fungsinya di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
- e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau bukan kendaraan bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
- f. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali ditempat yang telah disediakan;
- h. berjualan, menggelar barang dagangannya dan/atau meninggalkan gerobak jualan atau kelengkapan alat berjualannya di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum lainnya kecuali mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
- i. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau zat lainnya yang memabukkan di jalur hijau, taman kota, fasilitas umum dan lingkungan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- j. berada di taman kota dan tempat umum dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, kecuali ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan, tinggal dan/atau tidur di bantaran sungai, saluran air dan/atau drainase;
- b. mendirikan bangunan dan/atau tinggal di pinggir pantai kecuali atas izin instansi terkait;
- c. mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan pinggir pantai;

- d. memanfaatkan sungai dan pinggir pantai untuk kepentingan usaha kecuali setelah mendapat izin dan rekomendasi dari Instansi terkait;
- e. memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase tanpa izin dari instansi terkait;
- f. berjualan diatas dan/atau sepanjang bantaran sungai, saluran air/drainase;
- g. melakukan kegiatan usaha atau mendirikan bangunan diatas dan/atau sepanjang bantaran sungai, sungai, lahan mangrove, pantai dan saluran air atau drainase, tanpa izin dari instansi terkait;
- h. menangkap ikan di sungai, saluran air atau drainase dan pinggir pantai dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun; dan
- i. menebang atau merusak mangrove yang peruntukannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mendapat izin memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya dari instansi terkait wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (2) Setiap Orang dilarang:
  - a. membuang sampah bukan pada tempatnya;
  - b. mencoret-coret, menulis, melukis, dan menempel iklan, memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang bukan pada tempatnya, seperti sarana umum dan milik perorangan; dan
  - c. melakukan pencabutan atau perusakan terhadap lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 3

#### Tertib Penggalian, Pemotongan dan Pengurugan Tanah

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penggalian, pemotongan dan/atau pengurugan tanah tanpa izin; dan
- b. melakukan penggalian, pemotongan dan/atau pengurugan tanah yang dapat membahayakan orang lain dan/atau lingkungan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mengelola kegiatan usaha berkewajiban:
  - a. menyediakan fasilitas kebersihan di lokasi usaha dan tempatnya berjualan;
  - b. menyediakan kamar mandi/wc yang bersih dan cukup; dan
  - c. menyediakan fasilitas penerangan.
- (2) Setiap orang yang mengelola kegiatan usaha dilarang:
  - a. berjualan atau menyediakan barang dan sejenisnya yang bersifat pornografi;
  - b. melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
  - c. melakukan usaha dengan cara memasukkan becak ke dalam kota untuk dioperasikan secara komersial;
  - d. menggelar barang dagangan diluar batas toko/kios; dan
  - e. membuka tempat usaha dan kegiatan hiburan yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Setiap pemilik Rumah Sewa berkewajiban:
  - a. memiliki izin dari instansi terkait;
  - b. melaporkan setiap ada perubahan penghuni rumah sewanya kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga; dan
  - c. menjaga rumah sewanya dari perbuatan asusila dan menjaga ketertiban umum.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha tempat penginapan berkewajiban menjaga tempat usahanya dari kegiatan asusila dan menjaga ketertiban umum.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Setiap orang dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dari instansi terkait.

10. Judul Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Ketujuh BAB II dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- d. memakai jasa prostitusi;
- e. berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga berbuat asusila di tempat umum, rumah sewa/kos, bangunan, dan penginapan;
- f. menyediakan atau mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi;
- g. memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi;
- h. setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang; dan
- i. melakukan dan/atau patut diduga telah terjadi hubungan sesama jenis diruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. meminta sumbangan di angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan fasilitas umum tanpa izin tertulis dari instansi terkait;
- b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di fasilitas umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Fasilitas Umum; dan
- d. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis dan/atau pengamen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di fasilitas umum.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

(3) Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan

- b. menawarkan dan/atau menjual barang/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

14. Judul Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tertib Tempat Usaha, Keramaian dan Hiburan

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang berbentuk hiburan dan keramaian serta rumah makan dan sejenisnya wajib mematuhi aturan jam buka dan jam tutup selama bulan suci Ramadhan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu dalam pengawasan tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha berbentuk hiburan dilarang menerima anak sekolah atau anak usia sekolah pada jam sekolah dan/atau diatas pukul 22.00 WIB, dikecualikan pada hari libur yang disesuaikan dengan kalender pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan buka dan tutup operasional tempat hiburan, tempat ketangkasan lainnya, dan rumah makan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap pelajar dilarang:

- a. berada di tempat hiburan umum, tempat permainan ketangkasan, dan tempat umum lainnya pada waktu jam belajar atau jam sekolah;
- b. berada di tempat umum yang berpotensi menimbulkan tindakan asusila, kekerasan, tindak pidana dan melanggar ketertiban umum; dan/atau
- c. memakai seragam sekolah di tempat umum, tempat permainan ketangkasan dan tempat hiburan lainnya pada saat diluar jam sekolah.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia wajib:
  - a. memiliki KTP-el dan/atau dokumentasi administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. membawa KTP-el atau dokumen lain yang sah.

- (2) Setiap Warga Negara Indonesia dilarang memiliki kartu tanda penduduk ganda.

18. Ketentuan pada BAB IV diubah, sehingga BAB IV Berbunyi:

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

19. Ketentuan pada Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 22

- (1) Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada OPD yang membidangi fungsi ketertiban umum dan / atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. penyuluhan;
  - d. pertemuan; dan
  - e. bimbingan teknis.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. perizinan tertulis;
  - b. pelaporan berkala; dan
  - c. pertemuan berkala.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan dan pengawasan oleh petugas dan / tim yang ditunjuk; dan
  - b. pemasangan stiker / sepanduk / PPNS Line dan sejenisnya.
- (6) Dalam hal perangkat daerah tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) Walikota wajib memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika OPD terkait tidak melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban dalam bentuk rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh Satpol PP dan PK sebagai penegak perda dan perkara berupa surat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka Satpol PP dan PK wajib melakukan penindakan.

- (8) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf j, Pasal 6 huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j, Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 huruf i, Pasal 18 huruf a dan huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan dan/atau penyegelan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. pembongkaran.
- (2) Pemberian teguran lisan, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf g dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum.
- (4) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f wajib dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Dalam melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan dan tetap berkoordinasi dengan OPD terkait.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k, Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i, Pasal 7 huruf c dan huruf e, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i, Pasal 7 huruf h, Pasal 10 huruf b, Pasal 18 huruf b dan Pasal 20 ayat (2) diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Desember 2018  
WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto  
SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dto  
RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 31

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU: 6,56/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, bahwa terjadi perubahan nomenklatur yang sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, maka pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tanjungpinang perlu ditinjau dan disesuaikan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mendorong terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat, khususnya diwilayah Kota Tanjungpinang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang serta memberikan dasar yang kuat bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertindak di lapangan yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di tengah – tengah

masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Dengan adanya peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4

##### Huruf i

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 6

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Minuman atau zat lainnya yang memabukkan adalah zat-zat lainnya yang dapat melumpuhkan badan, menurunkan kesehatan, mengganggu kejernihan jiwa dan menghilangkan kesadaran, seperti lem aibon, tuak, alkohol, dan sebagainya.

##### Huruf j

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 7

##### Huruf h

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 8

##### Ayat 1

Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dipasang di tempat strategis dan ramai.

Setiap orang yang telah mendapatkan izin dan memasang spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya, wajib untuk membongkar sendiri pada saat masa berlakunya habis.

Ayat 2

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan membayar sewa, seperti hotel, wisma, kos-kosan, homestay, dan sebagainya.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 14

Huruf a

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, seperti zina, kumpul kebo, *freesex* dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama jenis, biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada lelaki atau perempuan, sedangkan transgender adalah istilah yang digunakan untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.

Angka 12

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 16

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 14

Bagian Kesembilan

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 17

Ayat (1)

Kegiatan usaha disini yang bersifat komersil dan menetap, usaha yang dimaksud antara lain tempat hiburan, panti pijat, kedai kopi/restoran, supermarket, minimarket, toko bangunan, bengkel, penampungan barang bekas, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

BAB IV

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam melaksanakan suatu tindakan penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dan ditemukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini, maka anggota Satpol PP akan berkoordinasi dengan Kepolisian atau instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

Ayat (4)

Cukup jelas.